

BAB I

PENDAHULUAN

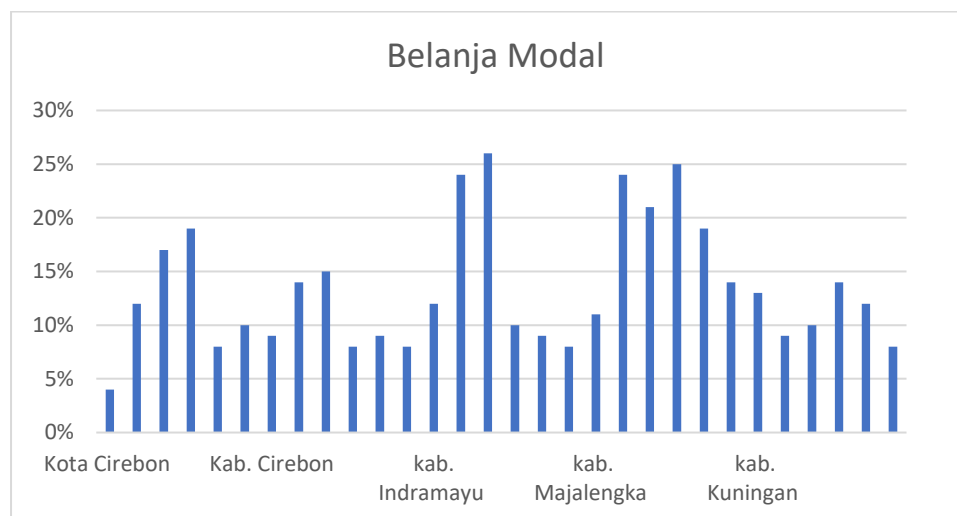
A. Latar Belakang

Sistem desentralisasi menjadi sarana pengelolaan publik baru yang digunakan oleh Indonesia untuk memberlakukan otonomi daerah (Ivana *et al.*, 2021). Desentralisasi adalah proses pengalihan kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut mampu mengurus dan mengelola kepentingan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Hariyanto, 2020). Sedangkan otonomi daerah ialah hak, kekuasaan, serta tanggung jawab daerah otonom dalam mengurus dan mengelola keperluan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dibuat karena pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat, memahami dengan lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan di daerah mereka. Karena daerah otonom memiliki kendali penuh atas pemerintahan daerahnya dalam mengelola dan menata wilayah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah otonom dapat diberikan kesempatan agar dapat mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka memenuhi keperluan pembiayaan dan pendanaan serta berinovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat di semua bidang keuangan. Namun pusat pemerintahan tetap memiliki andil dalam proses meskipun daerah otonom diberi wewenang (Sefira & Budiwitjaksono, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola oleh pemerintah daerah, dan memiliki otoritas dalam menyusun rancangan keuangan untuk menyediakan layanan masyarakat. APBD yaitu rencana keuangan tahunan bagi setiap daerah yang diatur melalui regulasi yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, APBD memiliki tugas-tugas seperti pengendalian, perancangan, pemantauan, penyaluran, distribusi dan stabilisasi (Murdaya & Syahril, 2022). Dalam anggaran belanja daerah,

pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk dua tujuan utama yakni belanja operasi dan belanja modal yang harus sejalan dengan keperluan daerah pada infrastruktur atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang efisien atau untuk memenuhi kebutuhan yang berorientasi pada masyarakat. Pemerintah daerah harus mengatur komposisi alokasi dana agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa belanja harus dialokasikan untuk memenuhi beragam kebutuhan fasilitas publik. Sehingga pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak dana belanja modal pada APBD untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik (Priatna & Purwadinata, 2019).

Belanja modal adalah penggunaan dana untuk mendapatkan aset berjangka panjang yang masa kegunaannya lebih dari 1 tahun (Akbar *et al.*, 2020). Belanja modal mencakup biaya untuk pembelian tanah, bangunan dan gedung, peralatan atau mesin, jalan dan saluran irigasi, maupun belanja fisik lainnya. Setidaknya 30% dari total belanja daerah pada APBD setiap tahun pemda harus dialokasikan untuk belanja modal, hal ini diatur pada PP No.2 Tahun 2015 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah kembali mengatur belanja birokrasi bahwa pemda harus memberikan paling sedikit dari belanja daerah 30% setiap tahunnya untuk belanja modal yang dialokasikan pada APBD melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 hingga 2024. Namun, pada kenyataannya pemda lebih sering menganggarkan pendapatan daerah untuk belanja operasional seperti belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang mengakibatkan belanja modal mendapatkan pembiayaan yang lebih sedikit. Belanja modal pemerintah wilayah Ciayumajakuning memiliki persentase yang rendah. Gambar berikut menunjukkan persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah:



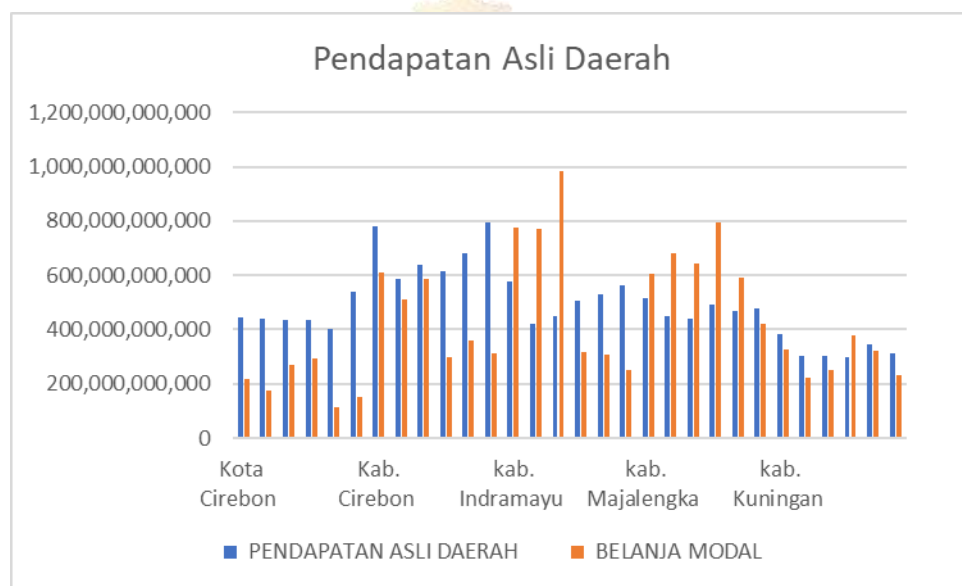
Gambar 1. 1 Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa Belanja Modal di pemerintah wilayah Ciayumajakuning dari tahun 2017-2022, bahwa secara keseluruhan belanja modal pemerintah wilayah Ciayumajakuning memiliki persentase di bawah 30% maknanya hal tersebut dapat menggambarkan pemerintah wilayah Ciayumajakuning belum memaksimalkan penggunaan pendapatan daerahnya untuk meningkatkan layanan publik melalui alokasi yang memadai pada Belanja Modal. Belanja modal yang rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut kekurangan dana dalam menyalurkan anggaran untuk belanja modal. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menurun disebabkan dana yang dialokasikan digunakan lebih besar untuk pengeluaran yang tidak publik (Widiani *et al.*, 2022).

Belanja modal di suatu daerah diyakini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang didapatkan melalui pemanfaatan sumber daya yang berada di daerah tersebut yang dipungut berdasarkan hukum yang berlaku (Agustini *et al.*, 2022:14). Dalam penerapan otonomi daerah, tujuan pendapatan asli daerah berdasarkan asas desentralisasi adalah untuk memberi daerah kemampuan untuk memaksimalkan sumber pendanaan yang mereka miliki.

Karena besarnya belanja modal ditentukan oleh besarnya PAD, sehingga pemerintah daerah perlu berupaya secara maksimal dalam meningkatkan PAD sebanyak mungkin jika mereka ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan *et al.*, 2023). Berikut ini realisasi Pendapatan Asli Daerah di pemerintah wilayah Ciayumajakuning Tahun 2017-2022:



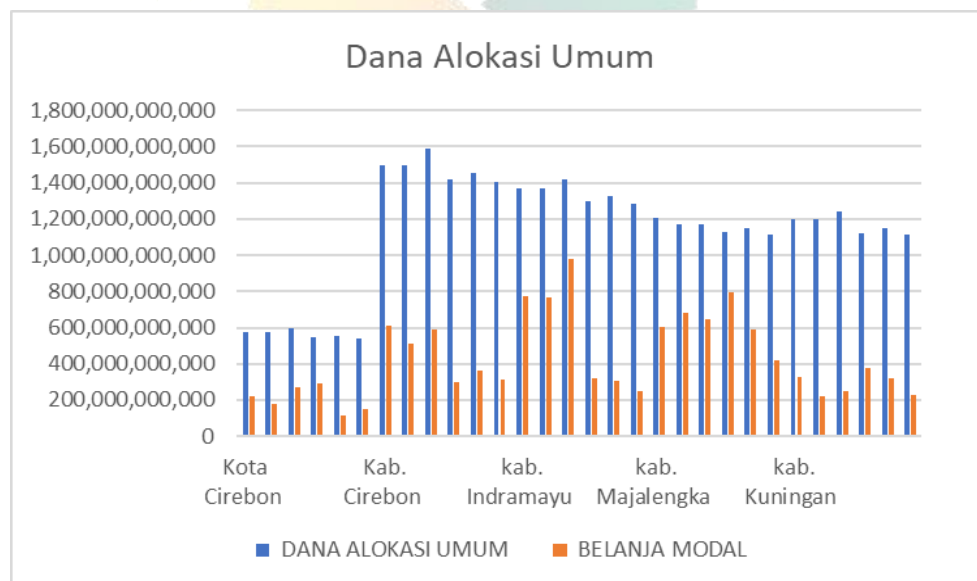
Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2, memperlihatkan dengan jelas perolehan pendapatan asli daerah pemerintah di wilayah Ciayumajakuning 2017-2022 mengalami fluktuasi namun apabila mengalami peningkatan tidak selalu disertai dengan kenaikan belanja modal. Hal ini menjadi bukti rendahnya PAD atau ketidaktepatan pendistribusian dana, yang mengakibatkan ketidakmampuan daerah dalam mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerahnya sudah mandiri dalam memenuhi belanja daerahnya. Namun, karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda yang mengakibatkan beberapa daerah saat ini belum memiliki PAD yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Waskito *et al.*, 2019). Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan fiskal di

antara daerah, ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan sanggup memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka, dan sebaliknya. Akibatnya, untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah memberikan dana dari APBN untuk pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kebutuhan daerahnya berupa dana alokasi umum (Yuliantoni & Arza, 2021).

Dana alokasi umum (DAU) yaitu anggaran dari APBN yang diterima daerah baik provinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan pembagian yang diatur dengan kewenangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Sitepu *et al.*, 2024:156). DAU ini bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam memenuhi keperluan daerahnya sehingga DAU yang didapatkan setiap daerah bervariasi. Berikut ini realisasi penerimaan dana alokasi umum di pemerintah wilayah Ciayumajakuning Tahun 2017-2022:



Gambar 1. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat menjelaskan bahwa dana alokasi umum pemerintah di wilayah Ciayumajakuning 2017–2022 ketika mengalami kenaikan tidak selalu disertai dengan kenaikan belanja modal. Menunjukkan

bagaimana pemanfaatan DAU terhadap belanja modal masih terbatas, yang mengakibatkan tidak optimalnya fasilitas publik. Meskipun penyaluran DAU dari pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah terbesar, tetapi proporsi untuk belanja modal masih relatif kecil. Sebagian besar anggaran belanja terkonsentrasi pada pengeluaran rutin sehingga pengeluaran untuk belanja modal terabaikan. Tingginya DAU menunjukkan bahwa pemerintah masih bergantung terhadap pendapatan transfer, pengurangan jumlah transfer seperti dari DAU, dapat mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal (Lubis, 2019). Namun, DAU yang tinggi juga tidak menjamin akan dialokasikan dengan porsi terbesar untuk belanja modal (Cahyani, 2024). Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan DAU secara efektif dan efisien sehingga pelayanan publik dapat meningkat yang berpengaruh pada pemerataan pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai belanja modal masih tidak konsisten. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Alpi & Sirait, 2022) dan (Hermawan *et al.*, 2021) menyatakan jika PAD tidak berdampak signifikan pada Belanja Modal, sedangkan DAU berdampak signifikan pada Belanja Modal. Temuan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Putri *et al.*, 2021) dan (Hidayati *et al.*, 2022) menyatakan jika PAD berdampak signifikan pada Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berdampak signifikan pada Belanja Modal.

Penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan pelayanan publik melalui anggaran daerah. Berbagai faktor dapat mempengaruhi belanja modal khususnya PAD dan DAU yang berperan dalam menentukan besaran anggaran di suatu daerah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan daerah dan sebagai referensi dalam menyusun strategi keuangan, terutama pada alokasi belanja modal. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Roni, 2023) mengenai Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Kuningan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena perbedaan variabel,

periode tahun serta populasi dan sampel yang digunakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI CIAYUMAJAKUNING TAHUN 2017-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal dalam mendanai Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum tidak di gunakan sejalan dengan tujuan semestinya.
3. Pengelolaan belanja daerah yang tidak efisien oleh Pemerintah di wilayah Ciayumajakuning, dengan alokasi anggaran Belanja Modal memiliki persentase masih dibawah 30%.
4. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan di antara berbagai peneliti.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya mengkaji mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
2. Hanya Pemerintah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan pada tahun 2017-2022 yang menjadi objek pada penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Ciayumajakuning Tahun 2017-2022.

F. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi akademisi, diharapkan kontribusi penelitian ini memberikan gagasan terkait apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Ciayumajakuning pada tahun 2017-2022 mempengaruhi Belanja Modal secara simultan dan persial.
- b. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini mampu memperluas pemahaman dan pengetahuan apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Ciayumajakuning pada tahun 2017-2022 mempengaruhi Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk referensi atau inspirasi untuk penelitian lanjutan atau sebagai bahan pembelajaran terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal di Ciayumajakuning pada tahun 2017-2022.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah Ciayumajakuning dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah serta strategi untuk meningkatkan Belanja Modal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu pembaca dalam memahami penelitian yang disajikan secara terstruktur, maka dibutuhkan sistematika yang baik dan benar. Adapun susunan sistematika penulisan dari penelitian ini yakni:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini diawali dengan penjelasan latar belakang dilakukannya penelitian, diikuti oleh identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat adanya penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan membahas perihal tinjauan pustaka yang menjelaskan teori-teori terkait dengan topik yang dikaji pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan, dan pembuatan kerangka pemikiran serta menyatakan hipotesis penelitian .

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas perihal cara atau teknik yang akan dipakai dalam penelitian mencakup: Jenis pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan deskripsi objek dan variabel penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil pengelolaan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini memaparkan kesimpulan yang didapatkan dari seluruh penelitian dan juga saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pemerintah, masyarakat maupun penelitian selanjutnya.